

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pajak saat ini merupakan sesuatu yang menakutkan bagi para pengusaha atau Wajib Pajak yang tidak ingin kehilangan hartanya. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga negara yang baik. Pada tahun 2017, jumlah pembayar pajak orang pribadi di Indonesia baru 27,6 juta atau 11,1 % dari jumlah penduduk sekitar 249 juta. Dari 27,6 juta tersebut baru 10,25 juta atau 4,1% yang melaporkan penghasilannya. Kemudian, dari jumlah tersebut hanya 0,8 juta yang melakukan pembayaran. Sumber data ini diambil dari surat kabar online yaitu sumeks (Siti Fatimah 2017). Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, banyak para Wajib Pajak yang mementingkan dirinya sendiri daripada perkembangan negara, hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak. Mereka merasa bahwa pajak hanya suatu aturan yang merugikan bagi mereka, namun mereka lupa bahwa berbagai fasilitas umum yang mereka gunakan adalah hasil dari pajak. Ada pepatah kuno “tak seorang pun senang membayar pajak”, namun semua sepakat bahwa pajak sangat penting dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

Penggelapan pajak merupakan permasalahan yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan. Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi berbagai faktor. Faktor pertama adalah sistem perpajakan. Di Indonesia sendiri pajak dibangun di atas prinsip kegotongroyongan. Sejak 1984 Indonesia menganut *self-assessment system* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan sistem ini kemungkinan bahwa wajib pajak melakukan tax evasion sangatlah besar karena mereka menghitung beban pajak mereka sendiri.



Faktor yang kedua adalah moral etik. Moral adalah suatu keyakinan tentang benar salah, baik dan buruk, yang sesuai dengan kesepakatan sosial, yang mendasari tindakan ataupun pemikiran. Sedangkan etika adalah studi terhadap kebiasaan manusia. Dalam perkembangannya, studi etika tidak hanya membahas kebiasaan yang semata mata berdasarkan sebuah tata cara (manners), melainkan membahas kebiasaan (adat) yang berdasarkan pada sesuatu yang melekat pada kodrat manusia. Oleh karena itu, etika sering diartikan sebagai studi tentang yang benar atau salah (right and wrong) dalam tingkah laku manusia. Sifat manusia yang kadang mudah terpengaruhi oleh orang lain sehingga pendapat orang-orang disekitarnya akan sangat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, sehingga dalam perpajakan moral-etik juga akan mempengaruhi niat individu untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar pajak. Jika seseorang memiliki moral-etik yang baik, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun.

Banyak yang memasukkan faktor sosio demografi dalam penelitiannya. Faktor-faktor tersebut adalah umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Dengan bertambahnya usia maka seseorang dapat membedakan hal baik dan hal buruk. Jenis kelamin adalah kelas atau kelompok yang terbentuk sebagai sarana pembeda. Wanita biasanya cenderung melakukan sesuatu dengan perasaan sehingga kemungkinannya sangat kecil untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan pria lebih berpikir rasional dan menggunakan logika. Sehingga kemungkinan pria yang lebih banyak melakukan penggelapan pajak. Yang terakhir adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan masyarakat, bahwa dalam kehidupan tidak ada satupun yang dapat diperoleh tanpa membayar, atau mengorbankan sesuatu (Siahaan, 2010). Berdasarkan hal tersebut di atas variabel-variabel seperti moral-etika, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan merupakan variabel-variabel penting dalam kaitannya dengan masalah-masalah perpajakan seperti kesadaran



membayar pajak, perilaku membayar pajak dan ketaatan membayar pajak, namun demikian dilihat dari temuan-temuan empiris diketahui bahwa model hubungan antar variabel-variabel tersebut sangat tidak konsisten dan fluktuatif (Mienati, 2011).


Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Maka penelitian ini akan meneliti pengaruh self assessment system dan moral-etik terhadap tax evasion dengan pemoderasi sosio demografi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah self assesment system berpengaruh terhadap tindakan tax evasion?
2. Apakah sosio demografi memoderasi hubungan antara self assesment dengan tax evasion?
3. Apakah moral-etik berpengaruh terhadap tindakan tax evasion?
4. Apakah sosio demografi memoderasi hubungan antara moral-etik dengan tax evasion?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh self assesment system terhadap tindakan tax evasion.
2. Untuk menganalisis apakah sosio demografi memoderasi hubungan antara self assesment system dengan tax evasion
3. Untuk menganalisis pengaruh moral-etik terhadap tindakan tax evasion
4. Untuk menganalisis apakah sosio demografi memoderasi hubungan antara moral-etik dengan tax evasion



1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

- Sebagai bahan pertimbangan untuk Direktorat Jendral Pajak dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan sistem pemungutan pajak yang baik agar penerimaan pajak meningkat dan tidak terjadi tax evasion
- Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dalam kajian bidang yang sama
- Untuk menambah pengetahuan tentang tax evasion dan faktor-faktor yang mempengaruhi

